

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH

PARALEGAL JUSTICE AWARD 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W.6-HN.04.04-0015 tanggal 4 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Penyelenggaraan Kegiatan *Paralegal Justice Award* Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah untuk *Paralegal Justice Award*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award 2025*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan pelaksanaan *Paralegal Justice Award* 2025;
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, dan Pihak Lain yang dianggap perlu;
 - c. melaksanakan kegiatan seleksi daerah *Paralegal Justice Award* 2025 bagi para Lurah;
 - d. merekomendasikan Lurah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi kepada Panitia Seleksi Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran	:	Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor	:	101 Tahun 2025
Tentang	:	Panitia Seleksi Daerah <i>Paralegal Justice Award 2025</i>
Tanggal	:	17 Maret 2025

Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award 2025*

- I. Pengarah dan Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Pagar Alam;
2. Wakil Wali Kota Pagar Alam.
- II. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- V. Anggota : 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel;
2. Unsur Pengadilan Negeri Pagar Alam;
3. Unsur Organisasi Bantuan Hukum Kota Pagar Alam;
4. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Analis Hukum Ahli Muda;
6. Penyuluh Hukum Ahli Muda;
7. 2 (Dua) Analis Hukum Ahli Pertama;
8. 3 (Tiga) staf bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUUDI OLIANSYAH